



**PROSES PERMOHONAN PRODEO SECARA NON
DIPA DALAM PERKARA PERDATA
SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ELOK DWI KUSUMASTUTI

17.0201.0055

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMA DIYAH MAGELANG
2021**

**PROSES PERMOHONAN PRODEO SECARA NON DIPA
DALAM PERKARA PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PROSES PERMOHONAN PRODEO SECARA NON DIPA DALAM PERKARA PERDATA**” disusun oleh Elok Dwi Kusumastuti (NPM. 17.0201.0055), telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Agustus 2021

Pembimbing I



Heniyatun, SH.,M.Hum
NIDN. 0613035901

Pembimbing II



Bambang Tjatur Iswanto, SH.,MH
NIDN.0607056001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PROSES PERMOHONAN PRODEO SECARA NON DIPA DALAM PERKARA PERDATA**”, disusun oleh Elok Dwi Kusumastuti (NPM. 17.0201.0055), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Agustus 2021

Penguji Utama,

Puji Sulistyaningsih, SH.,MH
NIDN. 0630046201

Pembimbing I

Pembimbing II

Heniyatun, SH.,M.Hum
NIDN. 0613035901

Bambang Tjatur Iswanto, SH.,MH
NIDN.0607056001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMagelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ELOK DWI KUSUMASTUTI

NIM : 17.0201.0055

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Proses Permohonan Prodeo Secara Non Dipa Dalam Perkara Perdata”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 24 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Elok Dwi Kusumastuti
NPM. 17.0201.0055

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai aivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elok Dwi kusumastuti
NPM : 17.0201.0055
Program studii : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

“PROSES PERMOHONAN PRODEO SECARA NON DIPA DALAM PERKARA PERDATA”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Selasa
Pada tanggal : 24 Agustus 2021
Yang menyatakan,



Elok Dwi Kusumastuti
17.0201.0055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Ketika telah melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka kegagalan bukan sesuatu yang harus disesalkan, tapi jadikanlah pelajaran atau motivasi diri”

“Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita raih, karena kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian”

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm : 39)

Persembahan

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah kami menyembah dan kepadaNyalah kami mohon pertolongan. Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada : Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku, kakakku Novika yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku, seluruh keluargaku, teman-temanku tenis meja yang selalu memberikan support dan inspirasi, serta teman-temanku fakultas hukum Angkatan 2017

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. judul yang penulis ajukan adalah **“PROSES PERMOHONAN PRODEO SECARA NON DIPA DALAM PERKARA PERDATA”**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengarahan serta waktu kepada penulis di sela waktu kesibukan beliau.
2. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH. MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Ibu Heniyatun, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan motivasi dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan motivasi dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penguji.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis selama studi.
7. Kepada Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang juga memberikan banyak bantuan kepada penulis.
8. Kepada Keluarga penulis, Bapak saya yang selalu memberikan motivasi dan doanya kepada saya, Ibu saya yang saya cintai yang selalu mendukung dan mendoakan saya, Kakak saya yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan saya agar saya segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Advokat di LKBH Mungkid Ibu Emy Farida Anggraeni, S.H, Advokat Bastari Ilyas, S.H.,M.H, Advokat Kresnadjati, S.H, yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya untuk membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman penulis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama ini.

11. Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, dalam pengerjaan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Magelang, Agustus 2021



Penulis

ABSTRAK

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, dapat berperkara secara prodeo, namun prodeo yang dibiayai oleh DIPA negara terbatas sehingga akan diberlakukan prodeo non dipa yaitu bahwa seluruh biaya ditanggung oleh pengadilan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dengan Juklak Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 maupun Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Maka penulis tertarik untuk dapat mengadakan penelitian dengan judul: **Proses Permohonan Prodeo Secara Non Dipa Dalam Perkara Perdata.**

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur berperkara perdata secara prodeo non dipa bagi orang yang tidak mampu di pengadilan?
2. Hambatan yang timbul dalam berperkara perdata secara prodeo non dipa dan bagaimana penyelesaiannya?

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menghasilkan data deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa permohonan pembebasan biaya perkara secara prodeo non dipa dalam perkara perdata yaitu prosesnya diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dengan Juklak Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 maupun Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014. Pemohon harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan surat keterangan tidak mampu lainnya. Karena terbatasnya anggaran DIPA negara di pengadilan maka akan diberlakukannya prodeo non dipa atau prodeo murni yang semua biaya ditanggung oleh pihak pengadilan. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga banyak dari mereka masyarakat yang tidak mampu tidak mengetahui tentang adanya bantuan secara prodeo di pengadilan. Mereka takut untuk berperkara di pengadilan karena informasi-informasi yang tidak sesuai seperti contohnya informasi bahwa biaya berperkara di pengadilan sangat mahal. Sehingga sangat perlu dilakukan sosialisasi dengan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat kota maupun masyarakat pedalaman yang dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci : *Prodeo Non Dipa, Perkara Perdata, Proses Permohonan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	12
A. Berperkara Perdata.....	12
B. Prodeo	19
C. Masyarakat Miskin	22
2.3 Landasan Konseptual.....	26
A. Berperkara secara cuma-cuma (prodeo)	26
B. Asas-Asas Tentang Prodeo	28
C. Tujuan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)	28
D. Prodeo Non Dipa (Prodeo Murni)	29
2.4 Kerangka Berfikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan Penelitian.....	32

3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Lokasi Penelitian	33
3.5 Sumber Data	33
3.6 Teknik Pengambilan Data	35
3.7 Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.1.1 Deskripsi Fokus Penelitian.....	38
4.2 Pembahasan	40
4.2.1 Prosedur berperkara perdata secara prodeo non dipa bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan.....	40
4.2.2 Hambatan-hambatan yang timbul dalam Proses Permohonan Perkara Perdata Secara Prodeo Non Dipa di Pengadilan.....	50
4.2.3 Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Timbul Selama Proses Permohonan Prodeo Secara Non Dipa Dalam Perkara Perdata.....	58
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi para warga masyarakat dalam bersikap, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Hukum merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan, ketentraman dan hukum sebagai suatu norma didalamnya terdapat suatu sanksi. (Mertokusumo Sudikno, 2010) Hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis merupakan hukum yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama manusia dalam masyarakat agar dapat berjalan tertib dan teratur, adapun hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang sudah dipakai oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari biasanya turun temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang. (Warjiyati, 2018)

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun, namun gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihindarkan, maka hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Beraneka ragamnya jenis kepentingan masyarakat tidak menutup kemungkinan menimbulkan pergeseran atau pertentangan antara manusia yang satu dengan yang lain yang menimbulkan kerugian. (Latifiani,

2012) Terjadinya perbedaan kepentingan akan menimbulkan suatu perselisihan yang harus mendapatkan penyelesaian yang dapat berupa musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak yang berperkara, tetapi apabila dengan cara musyawarah tidak berhasil maka diselesaikan melalui badan peradilan, pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berkompeten untuk mengadili perkara tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak serta perlindungan hukum dari pengadilan. (Josef Sembiring, 2011)

Sesuai Pasal 121 ayat (4) HIR bahwa “Panitera mendaftarkan gugatan dalam register untuk itu setelah dibayar sejumlah uang, yang diperhitungkan kelak, untuk sementara diperkirakan oleh ketua pengadilan negeri, guna membayar biaya kantor, panitera, ongkos-ongkos panggilan dan pemberitahuan, harga materai yang dipakai dan sebagainya.” Selain itu terdapat juga ketentuan untuk membayar biaya perkara yang dibebankan pada salah satu pihak atau pihak yang kalah dalam berperkara, hal ini terdapat dalam Pasal 183 ayat (1) HIR, yang berbunyi: “Besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada salah satu pihak, harus disebutkan pada putusan hakim itu”. Namun untuk anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, tetap harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama, dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa golongan masyarakat tidak mampu tetap berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan warga negara Indonesia yang lainnya, dan juga

dalam hal berperkara di pengadilan. Untuk masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara maka dapat mengajukan perkara perdata secara cuma-cuma (prodeo), dalam Pasal 237 HIR yang menyebutkan bahwa “orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk sama sekali berperkara dengan cuma-cuma” yang juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”.

Bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, dapat berperkara secara prodeo seperti yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dengan Juklak Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 maupun Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014.

Di dalam peraturan yang telah ada, baik dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), telah diatur bahwa peradilan di Indonesia peduli terhadap masyarakat yang perekonomiannya lemah atau tidak mampu tetapi ingin mendapatkan perlindungan hukum dan pengayoman. Di dalam Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR atau Pasal 273 sampai 281 RBg bahwa “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak

membayar ongkos”. Untuk mengajukan gugatan tanpa membayar biaya perkara atau cuma-cuma yang sering disebut dengan berperkara secara prodeo. Ada dua macam prodeo yaitu Prodeo Dipa dan Prodeo Non Dipa. Prodeo Dipa merupakan berperkara secara cuma-cuma yang semua biaya di tanggung oleh negara dan Prodeo Non Dipa yaitu berperkara secara cuma-cuma yang segala biaya ditanggung oleh pengadilan.

Jumlah perkara yang dapat diajukan secara prodeo dipa yang seluruh biaya penanganan dalam penyelesaian perkara untuk orang yang tidak mampu ditanggung oleh negara. Anggaran Dipa diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa setiap pengadilan diberikan batas maksimal masing-masing sesuai dengan kondisi wilayah dan proses perencanaan atau penganggaran yang berlaku. Namun Apabila anggaran dipa telah habis dan masih terdapat perkara yang diajukan secara prodeo (cuma-cuma) di pengadilan maka akan diberlakukan prodeo non dipa atau prodeo murni yang semua biaya penanganan dalam penyelesaian perkara untuk orang yang benar-benar tidak mampu dan memenuhi syaratnya yaitu dengan melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak mampu akan tetap diberikan keringanan dengan semua biaya ditanggung oleh pengadilan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima dan menolak bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang tidak mampu perlu dilakukan pemeriksaan dahulu atas kepantasan pemohon yang mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma. Dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu menggunakan landasasan yang dipegangi untuk

menerima dan menolak prodeo secara non dipa (prodeo murni), yakni apakah pemohon termasuk penerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) , dan surat keterangan lainnya yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak mampu.

Berikut contoh Salinan Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA. Mgl, bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo murni dinyatakan ditolak karena pemohon pada dasarnya mampu membayar panjar biaya perkara yang diperkirakan sejumlah Rp. 261.000,00, namun pemohon menduga bahwa biaya panjar perkara di Pengadilan Agama di atas Rp. 3.000.000,00. Oleh karena itu pemohon merasa tidak sanggup membayar panjar biaya perkara sehingga mencari surat keterangan tidak mampu. Berperkara perdata secara prodeo non dipa (prodeo murni) hanya diberikan kepada orang yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sehingga dalam permohonan perkara di Salinan Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA.Mgl ditolak berperkara perdata secara prodeo non dipa karena sebenarnya orang tersebut mampu membayar biaya perkara di Pengadilan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses permohonan perkara perdata secara prodeo non dipa dan hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan dan penyelesaian suatu perkara perdata secara prodeo non dipa di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Maka penulis tertarik untuk

dapat mengadakan penelitian dengan judul: **Proses Permohonan Prodeo Secara Non Dipa Dalam Perkara Perdata.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Proses permohonan prodeo secara non dipa dalam perkara perdata
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam berperkara perdata secara Prodeo non dipa di Pengadilan dan penyelesaiannya

1.3 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam penyusunan skripsi agar data-data yang diperoleh dan diperlukan lebih sistematis, sehingga sesuai dengan arah dan tujuan penulisan. Pembatasan masalah yang dikemukakan penulis mengenai proses permohonan prodeo non dipa dalam perkara perdata, hambatan-hambatan yang timbul selama proses permohonan prodeo non dipa dalam perkara perdata dan cara menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur berperkara perdata secara prodeo non dipa bagi orang yang tidak mampu di pengadilan?
2. Hambatan yang timbul dalam berperkara perdata secara prodeo non dipa dan bagaimana penyelesaiannya?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur berperkara perdata secara prodeo non dipa bagi orang yang tidak mampu di pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul dalam berperkara perdata secara prodeo non dipa dan bagaimana penyelesaiannya

1.6 Manfaat Penelitian

Salah satu aspek dalam kegiatan penelitian yaitu manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat dikaji lebih lanjut bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, tentang berperkara secara prodeo non dipa di pengadilan dalam perkara perdata.

2. Manfaat Praktis

- a Bagi penulis

Untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perdata tentang proses permohonan perkara perdata secara prodeo non dipa di pengadilan.

b Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan perkara secara prodeo non dipa di pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu peneliti akan menyajikan hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

- A. Kamelia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum konsentrasi Pengadilan Agama pada tahun 2009 dengan judul Penyelesaian Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Rumusan masalah yang dibahas mengenai bagaimana prosedur administratif pengajuan perkara prodeo di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Timur, bagaimana peran Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam menyelesaikan perkara prodeo, dan apa kendala-kendala berperkara prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamelia yaitu prosedur administratif pengajuan perkara Prodeo sama saja dengan prosedur yang membayar biaya perkara, tetapi yang membedakan yaitu untuk yang berperkara secara Prodeo ada syarat-syarat tertentu bagi pihak penggugat/ pemohon ataupun tergugat/ termohon seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan surat keterangan lainnya yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak mampu yang harus dipenuhi. Peran Pengadilan dalam menyelesaikan perkara Prodeo yaitu memeriksa syarat-syarat yang

diajukan apakah seseorang tersebut benar-benar penerima surat keterangan tidak mampu (SKTM), bantuan langsung tunai (BLT), dan surat keterangan lainnya yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak mampu atau tidak. Jika syarat-syarat yang diajukan benar maka Majelis Hakim harus menerima permohonan berperkara prodeo tetapi jika setelah diperiksa bukan merupakan orang yang tergolong tidak mampu maka permohonannya akan ditolak oleh majelis hakim. Kendala berperkara prodeo (dipa) di Pengadilan Agama dan solusinya yaitu minimnya perkara prodeo pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dikarenakan beberapa kendala yaitu karena tidak adanya aturan jelas yang dibuat oleh Pengadilan Agama secara tertulis tentang tata cara dan prosedur pengajuan perkara secara prodeo, kurang perhatian pihak Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengurus perkara prodeo, adanya rasa malu atau gengsi masyarakat untuk berperkara secara cuma-cuma karena mengakui bahwa dirinya kurang mampu, kurangnya informasi dan publikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang sosialisasi berperkara secara prodeo, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Persamaan yang dilakukan penulis membahas masalah prodeo dalam prakteknya. Perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada proses pengajuan permohonan perkara perdata secara prodeo non dipa dan hambatan-hambatan yang timbul dalam berperkara perdata secara prodeo non dipa dan bagaimana penyelesaiannya.

B. Astin Fajar Setiani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul Proses Pemeriksaan Perkara Perdata secara Prodeo dalam Praktik. Rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana proses pengajuan permohonan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo beserta pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Kudus, hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo di Pengadilan Negeri Kudus, dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo di Pengadilan Negeri Kudus. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astin Fajar Setiani mengenai untuk berperkara secara prodeo tidaklah jauh berbeda dengan berperkara biasa tetapi perbedaannya harus melampirkan SKTM, dan surat-surat keterangan miskin lainnya. Hambatan yang timbul selama proses pemeriksaan perkara perdata secara prodeo kasus perceraian di Pengadilan Negeri Kudus timbul secara intern (dari dalam Pengadilan Negeri Kudus) dan juga ekstern (dari luar Pengadilan Negeri Kudus). Faktor intern yaitu karena kurangnya atau terbatasnya dana prodeo dari Dipa atau negara. Sedangkan untuk faktor eksternnya yaitu karena masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat yang tidak mampu tentang hukum khususnya tentang bantuan hukum secara prodeo untuk orang yang tidak mampu dan banyak para advokat yang menolak untuk mendampingi orang-orang yang tidak mampu karena lebih memilih untuk mendampingi klien-kliennya yang mampu membayarnya dengan harga yang tinggi. Persamaan yang dilakukan penulis membahas

masalah prodeo dalam prakteknya. Perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada proses pengajuan permohonan perkara perdata secara prodeo (non dipa) dan hambatan-hambatan yang timbul dalam berperkara perdata secara prodeo (non dipa) dan bagaimana penyelesaiannya.

2.2 Landasan Teori

A. Berperkara Perdata

1. Pengertian berperkara perdata

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim di pengadilan. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. (Mertokusumo, 2010)

Peraturan hukum acara perdata itu mengatur mengenai bagaimana caranya orang mengajukan perkaranya kepada Hakim (Pengadilan), bagaimana caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri, bagaimana Hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana Hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil serta bagaimana cara melaksanakan keputusan Hakim. Sehingga hak dan kewajiban orang seperti yang telah diatur dalam hukum perdata itu berjalan sebagaimana mestinya. (Heniyatun & Sulistyaningsih, 2018)

Adanya peraturan hukum acara perdata itu orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu

melalui atau dengan perantara Hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main Hakim sendiri. Melalui perantaraan Hakim orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, sehingga diharapkan selalu ada ketentraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan dapat menimbulkan perselisihan yang akan menimbulkan suatu perkara hukum. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, maka setiap perkara hukum yang timbul harus mendapatkan penyelesaian yang dapat dilakukan sendiri atau dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak yang bersengketa. Namun apabila penyelesaian perkara melalui musyawarah tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip negara hukum perkara tersebut harus diselesaikan melalui badan peradilan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh hak keperdataannya dengan penyelesaian sebagaimana mestinya, yaitu dengan menyampaikan gugatan ke pengadilan.

Salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan sengketa ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Antara perkara dan sengketa mempunyai perbedaan pengertian. Sengketa hukum adalah perselisihan yang timbul dalam hukum materiil yang dilanggar oleh orang lain, atau perselisihan yang timbul karena hak seseorang

dilanggar atau kewajiban seseorang tidak dilaksanakan. Sedangkan pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu sengketa. Pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan (*jurisdiction contentiosa*) dan tidak ada perselisihan (*jurisdiction voluntaria*). (Heniyatun & Sulistyaningsih, 2018)

Jurisdiction contentiosa yaitu kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *jurisdiction contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Perkara yang ditangani perkara yang di dalamnya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertentangkan, ada yang disengketakan. (Heniyatun & Sulistyaningsih, 2018)

Jurisdiction voluntaria yaitu menangani perkara yang bersifat sukarela karena tidak diawali adanya sengketa hukum, maka sebenarnya bukan wewenang pengadilan melainkan wewenang lembaga administrasi namun oleh hukum diberikan kepada pengadilan. (Dja'is & Koosmargono, 2010) Perkara yang ditangani mengenai perkara yang didalamnya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan, maka pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari Hakim, melainkan minta ketetapan dari Hakim tentang status sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang.

2. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Proses penegakan hukum perdata melalui hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas hukum acara perdata, yaitu:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Hakim bersifat menunggu yaitu menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, jika tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi Apakah akan ada proses atau tidak, Apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 118 HIR, 142 RBg). Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadilinya dan memutus suatu perkara yang diajukan sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, hakim tidak dapat memperluas ataupun mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Dengan perkataan lain, pihak yang merasa haknya dirugikanlah (penggugat) yang menentukan Apakah ia akan mengajukan gugatan, seberapa luas (besar) tuntutan, serta juga tergantung pada (para) pihak (penggugat/ tergugat) perkara akan dilanjutkan atau dihentikan (karena terjadi perdamaian atau karena gugatan dicabut). Semuanya tergantung pada para pihak, bukan pada hakim. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegat iudicare*). Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan

hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat (Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Mengumumkan putusan hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum(*openbaar*) merupakan syarat mutlak dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jadi apabila pemeriksaan dilakukan secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka akan berakibat putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu Menurut hukum. secara formal asas ini membuka kesempatan untuk “*social control*”. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang berdasarkan alasan yang patut yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, misalnya dalam perkara perceraian atau perkara perzinaan.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et alteram partem*)

Kedua belah pihak yang berperkara di dalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama dan tidak memihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Pihak penggugat dan tergugat masing-masing diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan harus didengar

karena hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Asas ini juga mengandung arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk mengajukan alat bukti di muka persidangan. (Sugeng & Sujayadi, 2012)

e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai objektif. (Sugeng & Sujayadi, 2012)

f. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 3 ayat (2) UU no.4 tahun 2004, 121 ayat 4, 182 HIR, 145 ayat 4, 192-194 Rbg). biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu, apabila diminta bantuan seorang pengacara atau advokat maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat, yang membawakan daerah tempat yang berkepentingan bertempat tinggal.

g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

Dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian, hakim wajib tetap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

h. Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

Sederhana, maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit - belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Cepat artinya menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidal berlarut - larut yang terkadang harus diajukan oleh ahli waris. Biaya ringan maksudnya adalah biaya serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara dipengadilan (Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

B. Prodeo

1. Pengertian Prodeo

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya, biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Namun, bagi orang yang tidak mampu dapat berperkara secara prodeo (secara cuma-cuma). Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan mengenai proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA (Dana Isian Pelaksana Anggaran) pengadilan. Masyarakat berhak mengajukan gugatan/ permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK.006/5/Tahun 2014 untuk Peradilan Negeri dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 untuk Peradilan Agama yang dijelaskan bahwa, pemohon harus mengisi formulir pembebasan biaya perkara serta melampirkan dokumen persyaratan-persyaratan seperti Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tergolong orang yang tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya maupun Surat Pernyataan tidak mampu

yang dibuat dan ditandatangani pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 237 HIR juga menyebutkan bahwa “orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk sama sekali beracara dengan cuma-cuma.”

Sesuai SEMA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (12) bahwa “Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Negara yang berada di lingkup Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA Bantuan Hukum Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum yang dialokasikan kepada pengadilan”. Bagi yang tidak mampu bisa mengajukan perkara secara prodeo yang anggarannya sudah ada pada setiap pengadilan melalui DIPA. Anggaran Dipa diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa setiap pengadilan diberikan batas maksimal masing-masing sesuai dengan kondisi wilayah dan proses perencanaan atau penganggaran yang berlaku. Jika anggaran tersebut habis atau memenuhi batas maksimal yang ditentukan Negara maka untuk orang yang berhak dan benar-benar tidak mampu akan tetap mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma atau prodeo murni atau sering disebut juga dengan Prodeo Non Dipa.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum berperkara secara prodeo yaitu :

- a. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
- b. SEMA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- c. SK Dirjen Badilum No: 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan khususnya dalam Pasal 5 ayat (8) tentang prodeo murni (non dipa).
- d. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor:0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

C. Masyarakat Miskin

1. Pengertian Masyarakat Miskin

Kemiskinan memiliki konsep yang beragam, Worl Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan/daya beli, yaitu US \$1 atau US \$2 per kapita per hari. Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan di dasarkan pada garis kemiskinan (*proverty line*). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang, yaitu 2100 kalori per

kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non-makan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi: papan, sandang, sekolah, transportasi, kebutuhan rumah tangga serta individu yang mendasarinya. Pandangan Friedman, kemiskinan juga berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi: (1) Modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan. (2) Sumber keuangan. (3) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial, (4) Jaringan sosial, (5) Pengetahuan dan ketrampilan. (6) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup. (Purwanto, 2007)

2. Konsep dan definisi masyarakat miskin menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa yang dapat mengajukan berperkara secara Prodeo non dipa yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM) yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat, Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas), Kartu Beras Miskin(Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan(PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai(BLT), Kartu

Perlindungan Sosial(KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Sedangkan untuk mendapatkan surat keterangan diatas harus benar-benar orang yang dikatakan tidak mampu atau masyarakat miskin. Konsep masyarakat miskin sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Tahun 2004 mendefinisikan bahwa masyarakat miskin yaitu sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Menurut BAPPENAS masyarakat yang bisa mendapatkan surat keterangan tidak mampu untuk membuktikan bahwa dirinya masyarakat miskin dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain:

- a) Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
- b) Pendekatan pendapatan (*income approach*), kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya
- c) Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.
- d) Pendekatan objektif dan subyektif, pendekatan objektif atau sering disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normative dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan, sedangkan pendekatan subyektif menilai masyarakat miskin berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.

2.3 Landasan Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

1. Tinjauan umum tentang perkara secara cuma-cuma (prodeo)
 - a. Berperkara secara cuma-cuma diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dilaksanakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag MA RI Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Hal tersebut diciptakan untuk keseragaman pedoman di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sebelum dikeluarkannya aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang proses Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sudah mengatur tentang proses perkara secara prodeo pada perkara perdata.

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 diatur bahwa proses perkara secara cuma-cuma di pengadilan semua biaya ditanggung oleh negara melalui DIPA (Dana Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan. Layanan hukum secara cuma-cuma ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat

miskin yang ingin berperka di Pengadilan, dengan menggunakan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu surat keterangan yang menyatakan seseorang pemohon benar-benar tergolong orang yang tidak mampu, diantaranya yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 dalam Pasal 7 yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan tunjangan lainnya. Apabila dana DIPA Pengadilan yang diberikan negara oleh Pengadilan sudah habis tetapi masih terdapat pemohon yang mengajukan berperkara secara cuma-cuma serta syarat yang diajukan sudah di periksa dan benar maka akan tetap diberlakukannya berperkara secara cuma-cuma secara prodeo non dipa, yang semua biaya akan ditanggung oleh pengadilan.

Prosedur berperkara secara cuma-cuma diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dalam Pasal 9 yang mengatur prosedur penerimaan layanan pembebasan biaya perkara atau prodeo diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera/Sekretaris. Baik ditolak maupun diterima oleh Panitera/Sekretaris, jika diterima dilanjutkan kepada proses secara prodeo dan jika ditolak dilanjutkan kepada proses perkara biasa dengan membayar panjar biaya perkara. Dalam Pasal 11 mengatur tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada proses layanan pembebasan biaya perkara yang diantaranya adalah materai, biaya

pemanggilan para pihak, alat tulis kantor, penggandaan atau fotocopy, pemberkasan dan penjilidan. Dalam hal pembiayaan yang tercantum di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 apabila terjadi kekurangan dalam proses penyelesaian perkara maka bisa menambah panjar biaya perkara, jika terjadi kelebihan maka bisa dikembalikan kepada DIPA Pengadilan. Begitu pula Pasal 13, jika anggaran layanan pembebasan biaya perkara melebihi target jumlah perkara yang telah ditentukan maka bisa diambilkan dari DIPA Pengadilan asal tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan.

B. Asas-Asas Tentang Prodeo

Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 2 berasaskan:

1. Keadilan
2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan
3. Non diskriminatif
4. Transparansi
5. Akuntabilitas
6. Elektifitas dan efisiensi
7. Bertanggung jawab dan profesional

C. Tujuan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Tujuan layanan berperkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 3 yaitu:

1. Meringankan beban biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau disebut keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk mendapatkan informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

D. Prodeo Non DIPA (Prodeo Murni)

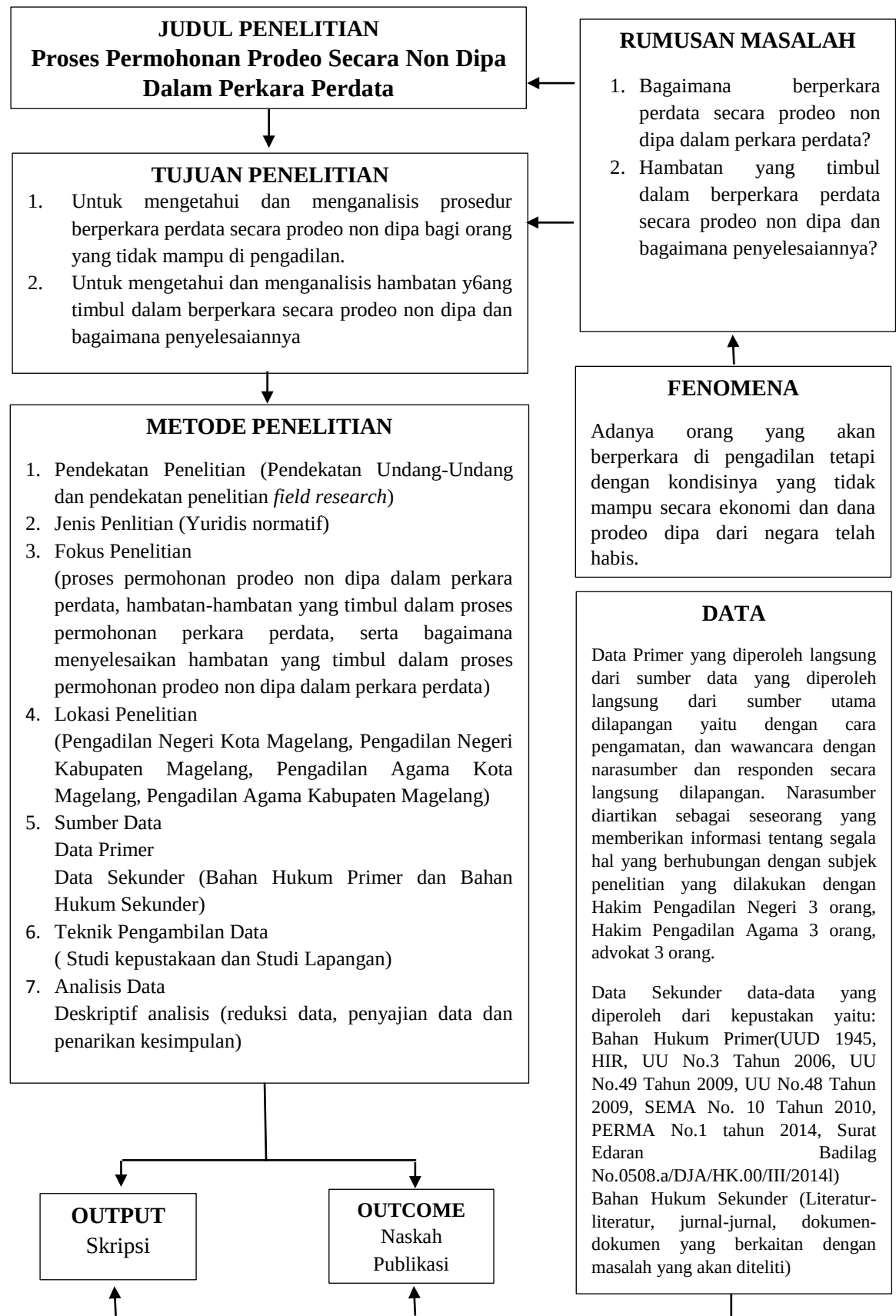
1. Tinjauan umum tentang prodeo non dipa (prodeo murni)

Di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam pasal 21 ayat (12) bahwa apabila dalam hal ketersediaan anggaran DIPA dari negara telah habis maka proses selanjutnya dilaksanakan secara Prodeo murni atau Prodeo non dipa yang semua biaya perkara dari permohonan tetap nihil dan tidak ada anggaran dari negara karena kuota prodeo telah habis, sehingga untuk pelaksanaan perkara prodeo murni dilaksanakan secara sukarela oleh pegawai yang bertugas di Pengadilan. Adapun dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 20 ayat (3) tentang

Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari:

- a Materai
- b Biaya pemanggilan para pihak
- c Biaya pemberitahuan isi putusan
- d Biaya sita jaminan
- e Biaya pemeriksaan setempat
- f Biaya saksi/ahli
- g Biaya eksekusi
- h Alat tulis kantor
- i Penggandaan / fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
- j Penggandaan salinan putusan
- k Pengiriman pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu
- l Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, dan
- m Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan penelitian *field research* (lapangan) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan, peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan dan kantor advokat. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Suatu penulisan normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti mengenai permasalahan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian ini sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer yang merupakan penjelasan tentang permohonan prodeo non dipa. Adapun pendekatan *field research* (lapangan), yaitu penelitian yang langsung ke lapangan, peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan dan advokat dengan cara *interview* (wawancara).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literatur yang berisi konsep teoritis

yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan yaitu mengenai proses permohonan prodeo secara non dipa dalam perkara perdata bagi orang yang tidak mampu dan hambatan yang timbul dalam berperkara perdata secara prodeo non dipa dan bagaimana penyelesaiannya.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu proses permohonan prodeo non dipa dalam perkara perdata, hambatan-hambatan yang timbul dalam proses permohonan perkara perdata, serta bagaimana cara menyelesaikan hambatan yang timbul dalam proses permohonan prodeo non dipa dalam perkara perdata.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Magelang, Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, Pengadilan Agama Kota Magelang, Pengadilan Agama Kabupaten Magelang, dan Kantor Advokat.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun responden dalam penelitian ini yaitu:

- a. Hakim Pengadilan Negeri (3 orang)
- b. Hakim Pengadilan Agama (3 orang)

c. Advokat (3 orang)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) SEMA No. 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- 7) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
Surat Keputusan Dirjen Badilum
No.52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- 8) Surat Edaran Dirjen Badilag No.0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Literature-literatur, jurnal-jurnal hukum, berkas-berkas perkara, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Berdasarkan sumber data di atas, maka metode pengumpulan data yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur seperti undang-undang, jurnal-jurnal hukum, berkas-berkas perkara, yurisprudensi, doktrin-doktrin dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terarah yaitu (*directive interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan (*interview*) untuk tanya jawab terhadap responden berdasarkan pendapat dan pengetahuan responden/narasumber dalam lingkup permasalahan yang diteliti. Responden ditujukan kepada pengacara/advokat dan para hakim di Pengadilan yang menangani perkara prodeo non dipa.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam mengolah hasil penelitian menjadi laporan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Metode analisis menggunakan metode induktif yaitu dengan membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk pola yang akan menghasilkan hipotesis, yang berasal dari pola pengamatan yang dilakukan dan diperoleh sebuah teori. Penelitian ini menarik dari sifat khusus menjadi umum. Penelitian ini dilaporkan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan analisis dokumen mengenai perkara secara Prodeo non dipa bagi orang yang tidak mampu dalam perkara perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terhadap lembaga peradilan yang ada di Kota dan Kabupaten Magelang.

Analisis yang dikemukakan *Miles dan Hubberman* dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : (Kusumastuti & Mustamil Khoiron, 2019).

A. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan

B. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami

C. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- A. Prodeo dibedakan menjadi dua yaitu prodeo dipa yang berperkara secara cuma-cuma dengan semua biaya di tanggung oleh negara dan prodeo non dipa yaitu berperkara secara cuma-cuma yang segala biaya ditanggung oleh pengadilan. Prosedur berperkara secara prodeo, baik dipa maupun non dipa pada dasarnya sama yaitu diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor:0508.a/DJA/HK.00/III/2014 bahwa pemohon untuk berperkara secara prodeo di pengadilan harus mengajukan surat permohonan untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, yang semua biaya ditanggung oleh dana dipa pengadilan dari negara tetapi apabila dana dipa telah habis maka akan diberlakukan prodeo non dipa yang segala biaya ditanggung oleh pengadilan. Pertimbangan seorang Majelis hakim dalam menerima, menolak atau memutus prodeo melihat keadaan

sebenarnya dari pemohon dengan melihat penampilan saat dating ke pengadilan, dan dari keterangan para saksi yang didatangkan.

- B. Hambatan-hambatan yang timbul selama proses permohonan prodeo secara non dipa dalam perkara perdata dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern karena karena kurangnya sosialisai pihak pengadilan ke masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi yang diatasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan di kalangan masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara prodeo untuk orang yang tidak mampu. Adapun faktor ekstern, ada beberapa faktor yaitu pertama karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang dapat diatasi dengan memberikan pengetahuan sejak dini di sekolah dan mengoptimalkan sosialisasi di masyarakat; faktor yang kedua yaitu adanya oknum yang di duga makelar perkara yang berasal dari orang-orang yang mempunyai peran penting di masyarakat, yang biasanya saat masyarakat yang awam hukum akan berperkara di pengadilan akan bertanya dan meminta bantuan dengan mereka, terkadang dalam hal ini ada yang sengaja mengambil celah dan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan memanfaatkan kepentingan para pencari keadilan; yang ketiga kebanyakan advokat tidak mau menerima untuk menangani prodeo non dipa (prodeo murni) yang dapat diatasi dengan pengantar dilarang masuk meskipun itu masih terdapat hubungan keluarga dan juga memberikan penjagaan yang ketat di area pengadilan yaitu dengan adanya *security* yang berjaga; yang ke empat karena adanya advokat yang tidak mau

menerima untuk menangani prodeo non dipa (prodeo murni) karena lebih memilih prodeo dipa yang sudah dibiayai oleh negara. hal ini dapat diatasi dengan tanamkan prinsip bahwa seorang advokat tidak boleh menolak perkara yang masuk tidak memandang diajukannya perkara secara prodeo dipa atau non dipa karena telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang UU Advokat. Hambatan yang terakhir yaitu adanya keterangan palsu dari pemohon yang mengaku dirinya tidak mampu dan ingin berperkara secara cuma-cuma, yang dapat diatasi dengan pihak pengadilan harus melakukan survey langsung ke rumah pemohon untuk mengecek dan mendapati informasi yang valid dan tidak terjadi salah sasaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan sebagai berikut:

Kepada Majelis Hakim dalam menerima dan menolak permohonan secara prodeo harus benar-benar dipertimbangkan, tidak hanya melihat adanya surat keterangan tidak mampu saja tetapi harus dibuktikan dengan keadaan yang sebenarnya dari pemohon. Pihak pengadilan melakukan survey langsung kerumah pemohon dan melihat keadaan rumah pemohon untuk menguatkan bukti surat keterangan tidak mampu tersebut benar adanya atau tidak. Untuk pihak pengadilan perlunya menambah anggaran non dipa khususnya untuk perkara prodeo agar kesempatan untuk orang yang tidak mampu mendapatkan hak-haknya dalam pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat tercapai yang sesuai Pasal 28D ayat (1) dalam amanat konstitusi(UUD

1945) dan Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang di mata hukum tidak membedakan-bedakan orang kaya atau orang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

SEMA Nomor 10 tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor:0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Buku

Dja'is, M., & Koosmargono, R. (2010). *MEMBACA DAN MENGERTI HIR*.

Heniyatun, & Sulistyaningsih, P. (2018). *Hukum Acara PERDATA UNIMMA PRES*.

Joses Sembiring, J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di luar Pengadilan(Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Transmedia Pustaka.

Kusumastuti, A., & Mustamil Khoiron, A. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.

Mertokusumo, S. (2010). *hukum acara perdata indonesia*.

Mertokusumo Sudikno. (2010). *Bunga Rampai ilmu hukum*. LIBERTY, Yogyakarta.

Sugeng, B., & Sujayadi. (2012). *PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA & CONTOH DOKUMEN LITIGASI* (pertama).

Warjiyati, S. (2018). *MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM*. PRENADAMEDIA GROUP.

Artikel dalam Jurnal

Latifiani, D. (2012). PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA SECARA PRODEO. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol.6(No.1).

Purwanto, erwan agus. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.10(No.3).